



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, maka untuk pelaksanaan Landreform di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka /1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absente;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
17. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah kelebihan Maksimum dan Absente/Guntai;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.431478/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : *Panitia Pertimbangan* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan landreform di wilayah Kabupaten Tabalong;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan Landreform di daerah sesuai dengan pedoman meliputi kegiatan inventarisasi pemilikan;
 - c. menetapkan tanah kelebihan dari batas maksimum;
 - d. mendaftarkan para penggarap dan menetapkan prioritas para petani setempat yang tidak memiliki tanah, menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan;
 - e. mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) dan menetapkan besarnya sewa-sewa tanah obyek Landreform yang akan didistribusikan serta pencabutan izin menggarap tanah karena tidak memenuhi syarat;
 - f. menentukan tanah-tanah yang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur jumlah dan cara pembayaran ganti kerugian tanah dari petani yang memperoleh bagian tanah;

- g. mengusulkan redistribusi tanah obyek Landreform;
- h. memberikan izin dan jangka waktu pemidahan hak atas tanah pertanian yang didistribusikan;
- i. menetapkan cara-cara pengembalian tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- j. mencegah terjadinya pemilikan/penguasaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tempat tinggalnya di luar letak tanahnya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA-056.01.2.431478/2021 tanggal 23 November 2020 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Maret 2021

gms
-
BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 170 /2021
 TANGGAL 29 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Tabalong	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota
5.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalog	Anggota
9.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT Kantor Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota
SEKRETARIAT:		
1.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
2.	Penata Pertanahan (2 orang)	Anggota
3.	Asisten Pelaksana Subtansi Penatagunaan Tanah serta Asisten Pelaksana Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (2 orang)	Anggota

BUPATI TABALONG, f

ANANG SYAKHFANI 3